



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 287/MENKES/SK/III/2003
T E N T A N G
SUSUNAN KEANGGOTAAN KONSORSIUM
PELAYANAN MEDIK PERIODE TAHUN 2002-2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medik pada sarana pelayanan kesehatan yang erat kaitannya dengan pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran, telah dibentuk Konsorsium Pelayanan Medik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 898/Menkes/SK/VIII/1998;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya perlu menetapkan susunan keanggotaan Konsorsium dimaksud dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa masa kerja Ketua dan Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pelayanan Medik sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/1999 tentang Susunan Keanggotaan Konsorsium Pelayanan Medik telah berakhir maka demi kesinambungan pelaksanaan tugas perlu ditetapkan kembali Susunan Keanggotaan Konsorsium Pelayanan Medik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 898/Menkes/SK/VIII/1984 tentang Konsorsium Pelayanan Medik;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/1999 tentang Keanggotaan Konsorsium Pelayanan Medik tahun 1999-2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KONSORSIUM PELAYANAN MEDIK PERIODE TAHUN 2002-2005



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pertama** : Menunjuk :
1. **Prof. Dr. H. Sofyan Ismael, SpA(K)** sebagai Ketua Konsorsium Pelayanan Medik
 2. **Prof. DR. Dr. Sudarto (FKM UI)** sebagai Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pelayanan Medik.
- Kedua** : Menugaskan kepada Ketua Konsorsium Pelayanan Medik untuk :
- a. melengkapi susunan personalia, anggota dan Ketua Bidang Konsorsium Pelayanan Medik sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 898/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Konsorsium Pelayanan Medik;
 - b. membentuk Tim dan susunan personalianya sesuai kebutuhan;
 - c. mengatur hubungan tatakerja dalam pelaksanaan tugas Konsorsium Pelayanan Medik;
- Ketiga** : Masa kerja Ketua dan Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pelayanan Medik adalah 3 (tiga) tahun.
- Keempat** : Ketua Konsorsium Pelayanan Medik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Konsorsium secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- Kelima** : Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan Konsorsium Pelayanan Medik dibebankan kepada anggaran belanja Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2003



[Signature]
Dr. Achmad Sujudi